



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Andri Alias Bok Bin Aminudin**
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pendopo RT.21 RW.07 Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Andri Alias Bok Bin Aminudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. Amin Mulya Alias Amin Bin Arhab**
2. Tempat lahir : Bayau
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan / Jl. Tidore Jombang Kramat RT. 03 RW. 17 Kelurahan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa M. Amin Mulya Alias Amin Bin Arhab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin, Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa



berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi A 4589 XM Nomor Mesin 1PA325184, Nomor Rangka MH31PA0002DK324705, STNK a.n. Jaka Al Imran;
 - Dikembalikan kepada Tendi Gunawan bin Amrizal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan; dan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan; Dikembalikan kepada Peji Siska bin Sarkasi;
 - 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 8 cm;
 - 1 (satu) lembar Jaket Hoodie warna biru dongker bertuliskan ONE SEVENTEEN;
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, dan Febri (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin dan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab dan Dito (DPO) keluar dari rumah kosan Febri di Kelurahan Panorama dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kosan Tekong di jalan Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka, Terdakwa I melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban Tendi Gunawan dan Saksi Korban Peji Siska, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "Mela kito ambik bae motor itu", dan Terdakwa II setuju dengan mengatakan "Jadi, mela kito ambik".

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Dito untuk pulang ke rumah kosan Febri. Kemudian Febri datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka pintu pagar, sedangkan Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi.

Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Terdakwa I mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa I masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan, lalu Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan.

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Terdakwa I dan Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Febri. Tetapi di perjalanan tiba-tiba alarm sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO berbunyi sehingga membuat Terdakwa I dan Febri menjadi panik, kemudian Febri memotong kabel di bagian kunci kontak dengan maksud supaya alarmnya tidak berbunyi lagi, tetapi justru membuat mesin sepeda motor sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya Terdakwa I dan Febri meninggalkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I dan Febri berjalan kaki pulang ke rumah kosan Febri.

Bahwa Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM terpisah dari Terdakwa I dan Febri, sehingga Terdakwa II tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke rumah kosan Febri. Karena panik kemudian Terdakwa II meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa II pulang ke rumah kosan Febri dengan berjalan kaki;

Bahwa sesampainya di rumah kosan Febri, Terdakwa I dan Febri hanya bertemu dengan Dito, sedangkan Terdakwa II belum kembali. Selanjutnya Terdakwa I, Febri dan Dito pergi untuk mencari Terdakwa II dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I, Febri dan Dito bertemu dengan Terdakwa II yang juga sedang berjalan kaki;

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Terdakwa II tinggalkan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II dan Dito pergi untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM, lalu Terdakwa II dan Dito membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut ke Kabupaten Empat Lawang, kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut kepada Wot (DPO) seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Peji Siska, dan juga sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Tendi Gunawan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan tidak ditemukan lagi sehingga Saksi Korban Tendi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska ditemukan di pinggir jalan sekira jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah kosannya;

Perbuatan Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin dan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : **Tendi Gunawan alias Tendi bin Amrizal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kosan Saksi di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sepeda motor Saksi telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 4589 XM milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah kosan Saksi, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di depan pintu rumah kosan dalam keadaan tidak terkunci stangnya. Setelah itu Saksi tidak menggunakan sepeda motornya hingga Saksi tidur. Kemudian esok paginya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh teman Saksi yang bernama Fauza dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi. Kemudian Saksi baru mengetahui bahwa Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 4589 XM milik Saksi hilang. Kemudian Saksi juga mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah hitam milik Sdr. Peji juga hilang;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. Peji mendapat telpon dari warga bahwa sepeda motor Honda CBR miliknya sudah ditemukan lebih kurang 200 meter dari rumah kosan Saksi;
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor Honda CBR milik Sdr. Peji dalam keadaan mati dan ditinggal pelaku di pinggir jalan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi belum ditemukan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Peji Siska alias Peji bin Sarkasi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kosan Saksi di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yaitu Honda CBR 150 warna merah Nomor Polisi BD 2127 SO hilang dicuri orang di depan pintu rumah kosan Saksi di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah kosan Saksi, Saksi dibangunkan oleh Sdr. Fauzan, lalu Sdr. Fauzan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda CBR milik Saksi dan juga keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Tendi. Kemudian Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda CBR milik Saksi dan juga keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Tendi sudah hilang. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telepon dari warga yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda CBR milik Saksi ditemukan dalam keadaan mati di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah koasan saksi. Selanjutnya Saksi langsung ke lokasi ditemukannya sepeda motor Honda CBR milik Saksi, dan benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan, sepeda motor Honda CBR milik Saksi dalam keadaan kunci kontaknya rusak dan kabel pada bagian kontak sepeda motor tersebut sudah terputus;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memasang pengaman sepeda motor berupa Alarm yang dapat berbunyi apabila dicuri orang;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Tendi belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Fauzan Herpendi alias Fauzan bin Raswan** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah kosan Saksi di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri atau hilang adalah merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 4589 XM milik Sdr. Tendi dan sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah milik Sdr. Peji;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama sdr. Tendi pulang ke rumah kosan Saksi, kemudian Sdr. Tendi memarkirkan sepeda motor miliknya di depan pintu rumah kosan. Setelah itu sepeda motor tersebut tidak dipakai lagi, hingga Saksi dan Sdr. Tendi tidur. Kemudian esok paginya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB ketika Saksi bangun tidur dan ingin pergi bekerja, namun pada saat Saksi keluar kosan, Saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. Tendi dan juga tidak melihat sepeda motor Honda CBR milik Sdr. Peji di depan pintu rumah kosan. Kemudian Saksi membangunkan Sdr. Tendi dan Sdr. Peji untuk menanyakan keberadaan kedua sepeda motor tersebut. Kemudian diketahui bahwa kedua sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari warga sekitar bahwa sepeda motor Honda CBR milik Sdr.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Peji ditemukan warga sekitar 200 meter dari rumah kosan Saksi;

- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor Honda CBR milik Sdr. Peji dalam keadaan mati dan ditinggal pelaku di pinggir jalan;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi belum ditemukan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Sdr. Tendi mengalami kerugian sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Amin dan Sdr. Febri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Amin dan Sdr. Febri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 4589 XM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amin dan Sdr. Febri melakukan pencurian sepeda motor tersebut diawali pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amin dan Sdr. Dito keluar dari rumah kosan Sdr. Febri di Kelurahan Panorama dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kosan Tekong di jalan Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka, Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di depan rumah kosan, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amin dengan mengatakan "Mela kito ambik bae motor itu", dan Sdr. Amin setuju dengan mengatakan "Jadi, mela kito ambik";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Dito untuk pulang ke rumah kosan Febri. Kemudian Febri datang menemui Terdakwa dan Sdr. Amin. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Amin langsung membuka pintu pagar, sedangkan Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Amin mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Sdr. Amin menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM, lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Amin dan Sdr. Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Terdakwa dan Sdr. Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Sdr. Amin mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Sdr. Febri. Tetapi di perjalanan tiba-tiba alarm sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO berbunyi sehingga membuat Terdakwa dan Sdr. Febri menjadi panik, kemudian Sdr. Febri memotong kabel di bagian kunci kontak dengan maksud supaya alarmnya tidak berbunyi lagi, tetapi justru membuat mesin sepeda motor sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri meninggalkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Febri berjalan kaki pulang ke rumah kosan Sdr. Febri;
- Bahwa sesampainya di rumah kosan Sdr. Febri, Terdakwa dan Sdr. Febri hanya bertemu dengan Sdr. Dito, sedangkan Sdr. Amin belum kembali. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Dito pergi untuk mencari Sdr. Amin dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa, Sdr. Febri dan Sdr. Dito bertemu dengan Sdr. Amin yang juga sedang berjalan kaki;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Amin bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Amin dan Sdr. Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Sdr. Amin tinggalkan di pinggir jalan dan Terdakwa juga menyuruh Sdr. Amin dan Sdr. Dito untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut ke Empat Lawang. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Febri pulang kembali ke kosan Sdr. Febri;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 tahun 6 bulan pada tahun 2020 di Lapas Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02,00 WIB di Jln. Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Andri dan Sdr. Febri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Sdr. Andri dan Sdr. Febri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 4589 XM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andri dan Sdr. Febri mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Andri dan Sdr. Dito keluar dari rumah kosan Sdr. Febri di Kelurahan Panorama dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kosan Tekong di jalan Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka, melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di depan rumah kosan, lalu Sdr. Andri mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Mela kito ambik bae motor itu", dan Terdakwa setuju dengan mengatakan "Jadi, mela kito ambik";
- Bahwa selanjutnya Sdr. Andri menyuruh Sdr. Dito untuk pulang ke rumah kosan Febri. Kemudian Sdr. Febri datang menemui Terdakwa dan Sdr.. Selanjutnya Sdr. Andri dan Terdakwa langsung membuka pintu pagar, sedangkan Sdr. Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian Sdr. Andri mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Sdr. Andri mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Sdr. Andri dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Sdr. Andri masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis A 4589 XM, lalu Sdr. Andri merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Sdr. Andri mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Andri dan Sdr. Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Sdr. Andri dan Sdr. Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Sdr. Febri, kemudian Terdakwa berpisah jalan dengan Sdr. Andri dan Sdr. Febri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke rumah Sdr. Febri, sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. Febri;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa setelah bertemu kemudian Sdr. Andri, Sdr. Febri dan Sdr. Dito yang juga berjalan kaki, lalu Sdr. Andri mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu Sdr. Andri menyuruh Terdakwa dan Sdr. Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan dan Sdr. Andri juga menyuruh Terdakwa dan Sdr. Dito untuk menjual sepeda motor tersebut ke Empat Lawang. Sedangkan Sdr. Andri dan Sdr. Febri pulang kembali ke kosan Sdr. Febri;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Dito pergi untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM, lalu Terdakwa dan Sdr. Dito membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut ke Kabupaten Empat Lawang, kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut kepada Sdr. Wot seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi A 4589 XM Nomor Mesin 1PA325184, Nomor Rangka MH31PA0002DK324705, STNK a.n. Jaka Al Imran.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan.
- 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 8 cm.
- 1 (satu) lembar Jaket Hoodie warna biru dongker bertuliskan ONE SEVENTEEN.
- 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada Saksi – Saksi dan Para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan, sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, dan Febri (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab dan Dito (DPO) keluar dari rumah kosan Febri di Kelurahan Panorama dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kosan Tekong di jalan Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka, Terdakwa I melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban Tendi Gunawan dan Saksi Korban Peji Siska, lalu Terdakwa I Andri mengajak Terdakwa II Amin dengan mengatakan “Mela kito ambik bae motor itu”, dan Terdakwa II setuju dengan mengatakan “Jadi, mela kito ambik”;
3. Bahwa benar Terdakwa I Andri menyuruh Dito untuk pulang ke rumah kosan Febri. Kemudian Febri datang menemui Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin Selanjutnya Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin langsung membuka pintu pagar, sedangkan Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa I Andri mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Terdakwa I Andri mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa II Amin menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa I Andri masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan, lalu Terdakwa I Andri merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa I Andri mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa I Andri, Terdakwa II Amin dan Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Terdakwa I dan Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Febri. Tetapi di perjalanan tiba-tiba alarm sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO berbunyi sehingga membuat Terdakwa I dan Febri menjadi panik, kemudian Febri memotong kabel di bagian kunci kontak dengan maksud supaya alarmnya tidak berbunyi lagi, tetapi justru membuat mesin sepeda motor sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya Terdakwa I dan Febri meninggalkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I Andri dan Febri berjalan kaki pulang ke rumah kosan Febri;
6. Bahwa Terdakwa II Amin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM terpisah dari Terdakwa I Andri dan Febri, sehingga Terdakwa II Amin tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke rumah kosan Febri. Karena panik kemudian Terdakwa II Amin meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa II Amin pulang ke rumah kosan Febri dengan berjalan kaki;
7. Bahwa sesampainya di rumah kosan Febri, Terdakwa I Andri dan Febri hanya bertemu dengan Dito, sedangkan Terdakwa II Amin belum kembali. Selanjutnya Terdakwa I Andri, Febri dan Dito pergi untuk mencari Terdakwa II dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I Andri, Febri dan Dito bertemu dengan Terdakwa II Amin yang juga sedang berjalan kaki;
8. Bahwa benar setelah bertemu kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Amin bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Andri menyuruh Terdakwa II Amin dan Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Terdakwa II tinggalkan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II Amin dan Dito pergi untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM, lalu Terdakwa II Amin dan Dito membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut ke Kabupaten Empat Lawang, kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut kepada Wot (DPO) seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Peji Siska, dan juga sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Tendi Gunawan;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mengakibatkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan tidak ditemukan lagi sehingga Saksi Korban Tendi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska ditemukan di pinggir jalan sekira jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah kosannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3. ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa bernama : **Terdakwa I Andri Alias Bok Bin Aminudin** dan **Terdakwa II M. Amin Mulya Alias Amin Bin Arhab** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, dan Febri (DPO), pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. Andri alias Bok bin Aminudin bersama-sama dengan Terdakwa II. M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab dan Dito (DPO) keluar dari rumah kosan Febri di Kelurahan Panorama dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kosan Tekong di jalan Muhajirin 24 Kelurahan Padang Nangka, Terdakwa I melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di depan rumah kosan Saksi Korban Tendi Gunawan dan Saksi Korban Peji Siska, lalu Terdakwa I Andri mengajak Terdakwa II Amin dengan mengatakan "Mela kito ambik bae motor itu", dan Terdakwa II setuju dengan mengatakan "Jadi, mela kito ambik";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andri menyuruh Dito untuk pulang ke rumah kosan Febri. Kemudian Febri datang menemui Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin. Selanjutnya Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin langsung membuka pintu pagar, sedangkan Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Andri mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Terdakwa I Andri mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa II Amin menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa I Andri masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan, lalu Terdakwa I Andri merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa I Andri mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Andri, Terdakwa II Amin dan Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Terdakwa I dan Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Febri. Tetapi di perjalanan tiba-tiba alarm sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO berbunyi sehingga membuat Terdakwa I dan Febri menjadi panik, kemudian Febri memotong kabel di bagian kunci kontak dengan maksud supaya alarmnya tidak berbunyi lagi, tetapi justru membuat mesin sepeda motor sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya Terdakwa I dan Febri meninggalkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I Andri dan Febri berjalan kaki pulang ke rumah kosan Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Amin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM terpisah dari Terdakwa I Andri dan Febri, sehingga Terdakwa II Amin tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke rumah kosan Febri. Karena panik kemudian Terdakwa II Amin meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa II Amin pulang ke rumah kosan Febri dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kosan Febri, Terdakwa I Andri dan Febri hanya bertemu dengan Dito, sedangkan Terdakwa II Amin belum kembali. Selanjutnya Terdakwa I Andri, Febri dan Dito pergi untuk mencari Terdakwa II dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I Andri, Febri dan Dito bertemu dengan Terdakwa II Amin yang juga sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Amin bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu Terdakwa I Andri menyuruh Terdakwa II Amin dan Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Terdakwa II tinggalkan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II Amin dan Dito pergi untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM, lalu Terdakwa II Amin dan Dito membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut ke Kabupaten Empat Lawang, kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut kepada Wot (DPO) seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Peji Siska, dan juga sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Tendi Gunawan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mengakibatkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan tidak ditemukan lagi sehingga Saksi Korban Tendi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska ditemukan di pinggir jalan sekira jarak 200 (dua ratus) meter dari rumah kosannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andri, Terdakwa II Amin dan Sdr. Febtri melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu di depan rumah kosan Saksi Korban Tendi Gunawan dan Saksi Korban Peji Siska;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Tendi Gunawan dan Saksi Korban Peji Siska;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB termasuk pada malam hari dan di depan rumah kosan termasuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, bahwa Pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I Andri dan dan Terdakwa II Amin, Sdr. Dito dan Sdr. Febri;

Menimbang, bahwa masing-masing peranan dari para pelaku adalah Peran Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin membuka pintu pagar, sedangkan Febri mengawasi situasi di sekitar lokasi kemudian Terdakwa I Andri mendekati sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO milik Saksi Korban Peji Siska yang terparkir di depan pintu kosan, lalu Terdakwa I Andri mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa II Amin menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa I Andri masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan, lalu Terdakwa I Andri merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa I Andri mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Andri, Terdakwa II Amin dan Febri pergi dengan membawa sepeda motor yang berhasil diambinya dengan cara Terdakwa I dan Febri mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM pergi menuju ke rumah Febri. Tetapi di perjalanan tiba-tiba alarm sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO berbunyi sehingga membuat Terdakwa I dan Febri menjadi panik,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Febri memotong kabel di bagian kunci kontak dengan maksud supaya alarmnya tidak berbunyi lagi, tetapi justru membuat mesin sepeda motor sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Selanjutnya Terdakwa I dan Febri meninggalkan sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa I Andri dan Febri berjalan kaki pulang ke rumah kosan Febri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Amin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM terpisah dari Terdakwa I Andri dan Febri, sehingga Terdakwa II Amin tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke rumah kosan Febri. Karena panik kemudian Terdakwa II Amin meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa II Amin pulang ke rumah kosan Febri dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kosan Febri, Terdakwa I Andri dan Febri hanya bertemu dengan Dito, sedangkan Terdakwa II Amin belum kembali. Selanjutnya Terdakwa I Andri, Febri dan Dito pergi untuk mencari Terdakwa II dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa I Andri, Febri dan Dito bertemu dengan Terdakwa II Amin yang juga sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa I Andri mengatakan kepada Terdakwa II Amin bahwa sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO ditinggalkan di jalan karena mesinnya tidak bisa dinyalakan, lalu Terdakwa I Andri menyuruh Terdakwa II Amin dan Dito untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM yang Terdakwa II tinggalkan di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II Amin dan Dito pergi untuk mengambil kembali sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM, lalu Terdakwa II Amin dan Dito membawa sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut ke Kabupaten Empat Lawang, kemudian menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut kepada Wot (DPO) seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa makna **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada unsur Ad. 2 yang telah terpenuhi, Terdakwa I Andri bersama-sama dengan Terdakwa II Amin dan Sdr. Dito serta Sdr. Febri melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I Andri mengeluarkan Kunci T dari kantong celananya, kemudian menggunakan Kunci T tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, selanjutnya Terdakwa I Andri dan Terdakwa II Amin mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan kosan. Setelah sampai di luar pekarangan kosan, lalu Terdakwa II Amin menunggu di atas sepeda motor Honda CBR 150 R Nomor Polisi BD 2127 SO, sedangkan Terdakwa I Andri masuk lagi ke pekarangan kosan dan mendekati sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM milik Saksi Korban Tendi Gunawan, lalu Terdakwa I Andri merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi A 4589 XM tersebut menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa I Andri mendorong sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polis A 4589 XM tersebut ke luar pekarangan kosan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak kontak motor Saksi Korban menggunakan Kunci T tersebut telah memenuhi sub unsur merusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 8 cm, 1 (satu) lembar Jaket Hoodie warna biru dongker bertuliskan ONE SEVENTEEN dan 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi A 4589 XM Nomor Mesin 1PA325184, Nomor Rangka MH31PA0002DK324705, STNK a.n. Jaka Al Imran yang merupakan milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Tendi Gunawan bin Amrizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan; dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan yang masih yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Peji, maka dikembalikan kepada Saksi Peji Siska bin Sarkasi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban;
- Terdakwa I Andri Als Bok Bin Aminudin pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II M. Amin Mulya Als Amin Bin Arhab belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andri alias Bok bin Aminudin dan Terdakwa II M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Andri alias Bok bin Aminudin dan Terdakwa II M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2013 Nomor Polisi A 4589 XM Nomor Mesin 1PA325184, Nomor Rangka MH31PA0002DK324705, STNK a.n. Jaka Al Imran;

Dikembalikan kepada Tendi Gunawan bin Amrizal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan; dan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah tahun 2018 dengan Nopol : BD 2127 SO, Nosin : KC91E1158041, Noka : MH1KC9119JK164357, STNK a.n Muhammad Pendi Irawan;

Dikembalikan kepada Peji Siska bin Sarkasi;

- 1 (satu) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 8 cm;
- 1 (satu) lembar Jaket Hoodie warna biru dongker bertuliskan ONE SEVENTEEN;
- 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **Anggiat, S.H., M.Hum.** dan **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasyim Hosen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Sis Sugiat, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggiat, S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim Hosen, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Bgl